



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIOPA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG**;
Tempat Lahir : Taba Saling;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 7 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 30 Maret 2020 dan diperpanjang s/d 4 April 2020;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik Polri sejak tanggal 5 April 202 s/d 24 April 2020;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 s/d 3 Juni 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d 22 Juni 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d 15 Juli 2020;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 13 September 2020.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDIN, S.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 56/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa DIOBA MIRZA Alias DIO Bin BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIOBA MIRZA Alias DIO Bin BAMBANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu indomie yang diletakkan di dalam kotak permen warna putih, dengan rincian :

Berat keseluruhan : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

 - a. Disisihkan untuk Balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah terompet yang terbuat dari kertas.
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
 - 1 (satu) buah cangkir plastik merk cho-cho.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol yang tutupnya berlobang dua.
 - 2 (dua) buah pipet besar warna hitam dan kuning.
 - 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang bagian ujungnya sudah dibengkokkan.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berbentuk skop.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang berisi cotton bat.
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang bagian bawahnya bergelembung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi B-6789-SEZ warna merah.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi B-6789-SEZ.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman alasan karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa DIOBA MIRZA Alias DIO Bin BAMBANG, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu dengan Sdri. SITI

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa melihat seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal dan lelaki tersebut menghampiri terdakwa sambil berkata "ini titipan" kemudian lelaki tersebut menyerahkan plastik berwarna hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan buah jambu biji dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas timah rokok kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang terletak di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam terompet mainan anak-anak yang berada di ruang tengah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor Polsek Kepahiang untuk dimintai keterangan setibanya di kantor Polsek Kepahiang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Permu serta saksi ERA OPTIKA yakni warga yang menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang berupa terompet mainan anak-anak, di dalam terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu indomie yang di dalam bungkus indomie tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah kemudian petugas kepolisian menemukan alat-alat hisap sabu/BONG yang

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di samping terompet mainan anak-anak selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 191/10700.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu indomie yang diletakkan di dalam kotak permen warna putih berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0104.K tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DIOBA MIRZA Alias DIO Bin BAMBANG, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu dengan Sdri. SITI (DPO) seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa melihat seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal dan lelaki tersebut menghampiri terdakwa sambil berkata "ini titipan" kemudian lelaki tersebut menyerahkan plastik berwarna hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan buah jambu biji dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bekas timah rokok kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan yang terletak di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam terompet mainan anak-anak yang berada di ruang tengah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor Polsek Kepahiang untuk dimintai keterangan setibanya di kantor Polsek Kepahiang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya petugas

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Permu serta saksi ERA OPTIKA yakni warga yang menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang berupa terompet mainan anak-anak, di dalam terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu indomie yang di dalam bungkus indomie tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah kemudian petugas kepolisian menemukan alat-alat hisap sabu/BONG yang terletak di samping terompet mainan anak-anak selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 191/10700.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu indomie yang diletakkan di dalam kotak permen warna putih berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0104.K tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) WISTRIYANTO alias TRI Bin SUBAKTI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Resor Kepahiang Sektor Kepahiang;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa penangkapan atas Terdakwa dilakukan Petugas Kepolisian berawal pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istrinya, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang untuk dimintai keterangan, setibanya di Kantor Sektor Kepahiang Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berlis merah yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Permu Kecamatan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang disaksikan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Permu serta Saksi ERA OPTIKA sekaligus Istri Terdakwa yang menyaksikan penggeledahan dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang berupa Terompet mainan Anak-anak, di dalam Terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu Indomie yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah, kemudian Petugas Kepolisian menemukan alat-alat hisap Sabu berupa Bong yang terletak disamping Terompet, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Orang bernama SITI yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO POLRI);
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) CANDRA MUSTIKA alias UUK Bin NAZARUDIN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang berupa Terompet mainan Anak-anak yang di dalam Terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu Indomie yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah, kemudian Petugas Kepolisian menemukan alat-alat hisap Sabu berupa Bong yang terletak di samping Terompet, dan saat itu Saksi juga berada

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas POLRI tersebut;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi berada disamping Petugas POLRI dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu serta alat-alat hisap yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) ERA OPTIKA alias ERA Binti SUHERMAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan Istri Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar barang berupa Terompet mainan Anak-anak adalah milik Anak Saksi dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan Narkoba jenis Sabu di dalam Terompet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Petugas Kepolisian menelepon Saksi pada tanggal 1 April 2020 dan mengatakan agar Saksi datang ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang dikarenakan Terdakwa telah ditangkap karena menyimpan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I jenis Sabu yang ditemukan padanya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena pada Terdakwa didapati Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 13:30 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membeli Shabu pada Orang bernama SITI seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding tersebut Terdakwa melihat seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "ini titipan", kemudian Laki-laki tersebut menyerahkan plastik berwarna hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan buah Jambu biji dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus bekas timah rokok pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan paket Narkotika Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam Terompet mainan Anak-anak yang berada di ruang tengah;

- Bahwa esok harinya pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan kepada Saksi ERA OPTIKA yang merupakan Istri Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang untuk dimintai keterangan, setibanya di Kantor Kepolisian tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berlis merah yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Permu serta Saksi ERA OPTIKA, dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang berupa Terompet mainan Anak-anak, di dalam Terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu Indomie yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah, kemudian Petugas Kepolisian

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan alat-alat hisap Shabu berupa Bong yang terletak di samping Terompet, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan Petugas Kepolisian pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas tersebut.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, dibalut lagi dengan potongan timah rokok;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, dibalut dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakan di dalam kotak permen warna putih, dengan rincian :
Berat keseluruhan : 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram);
 - a. Disisihkan untuk Balai POM : 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- 1 (satu) Terompet terbuat dari kertas;
- 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna biru;
- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ warna merah;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ;
- 1 (satu) Cangkir plastik merk Cho-Cho;
- 1 (satu) Bong alat hisap yang terbuat dari botol yang tutupnya berlubang dua;
- 2 (dua) Pipet besar warna hitam dan kuning;
- 2 (dua) Pipet plastik kecil yang bagian ujungnya sudah dibengkokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaca pirek;
- 1 (satu) Jarum;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berbentuk skop;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berisi Cotton bat;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang bagian bawahnya bergelembung.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 191/10700.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu indomie yang diletakkan di dalam kotak permen warna putih berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), pemisahan untuk Barang Bukti 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram), untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0104.K tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat Kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/075/R.S 1.2 tanggal 8 April 2020 yang menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG adalah TIDAK BENAR mengandung Methamphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan, dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG telah ditangkap Anggota POLRI Resor Kepahiang Sektor Kepahiang;
- Bahwa menurut Terdakwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 13:30 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ warna merah dengan tujuan untuk membeli Shabu pada Orang bernama SITI yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding tersebut menurut Terdakwa melihat seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Laki-laki itu menghampiri Terdakwa sambil berkata "ini titipan", lalu Laki-laki dimaksud menyerahkan plastik berwarna hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan buah jambu biji dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus bekas timah rokok pada Terdakwa, setelah menerima pemberian itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Kontrakan di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam Terompet mainan Anak-anak yang berada diruang tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana menurut Saksi WISTRIYANTO alias TRI Bin SUBAKTI selaku Anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan atas Terdakwa menerangkan jika sebelumnya Petugas Kepolisian telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang awalnya melakukan Kekerasan terhadap Istrinya, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang untuk dimintai keterangan, setibanya di Kantor Kepolisian Sektor tersebut Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlis merah yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa dengan disaksikan Sekretaris Desa (Sekdes) Permu serta Saksi ERA OPTIKA yang merupakan Istri Terdakwa menyaksikan penggeledahan dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Terompet mainan Anak-anak, di dalam Terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu Indomie yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah, kemudian Petugas Kepolisian menemukan alat-alat hisap Shabu berupa Bong yang terletak di samping Terompet, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Petugas POLRI dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 191/10700.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YASRIZAL dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakan di dalam kotak permen warna putih berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), pemisahan untuk Barang Bukti 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram), untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0104.K tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat Kesimpulan bahwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sampel yang diuji adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/075/R.S 1.2 tanggal 8 April 2020 yang menyimpulkan bahwa Urine DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG adalah TIDAK BENAR mengandung Methamphetamine yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan, dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, dibalut dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakkan di dalam kotak permen warna putih, dengan rincian : Berat keseluruhan 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), Disisihkan untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram), Pemisahan untuk barang bukti 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram) berikut 1 (satu) Terompet terbuat dari kertas, 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) lembar Celana Levis warna biru, 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ warna merah, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ, 1 (satu) Cangkir plastik merk Cho-Cho, 1 (satu) Bong alat hisap yang terbuat dari botol yang tutupnya berlubang dua, 2 (dua) Pipet besar warna hitam dan kuning, 2 (dua) Pipet plastik kecil yang bagian ujungnya sudah dibengkokkan, 1 (satu) Kaca pirek, 1 (satu) Jarum, 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berisi Cotton bat dan 1 (satu) Pipet plastik kecil yang bagian bawahnya bergelembung adalah benar yang ditemukan Petugas POLRI pada Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim jika memperhatikan penangkapan terhadap Terdakwa jika sebelumnya Petugas Kepolisian telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang awalnya melakukan Kekerasan terhadap Saksi ERA OPTIKA yang merupakan Istrinya, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang untuk dimintai keterangan, setibanya di Kantor Kepolisian Sektor tersebut Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berlis merah yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan, dan kemudian setelah membaca hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0104.K tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat Kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan dakwaan alternatif Kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4) Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan sebagaimana diterangkan Saksi-saksi Anggota POLRI jika ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa dan hal itu juga diterangkan Terdakwa dipersidangan, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka kesemua unsur ini dianggap terpenuhi pula, dan Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pertama dalam unsur ini yakni *memiliki*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengurai pengertian *Memiliki* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti *mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan pengakuan Terdakwa bahwa penangkapan atas diri Terdakwa berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Kepahiang mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang awalnya melakukan Kekerasan terhadap Saksi ERA OPTIKA yang merupakan Istrinya, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Kepahiang untuk dimintai keterangan, setibanya di Kantor Kepolisian Sektor tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berlis merah yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa dengan disaksikan Sekretaris Desa (Sekdes) Permu serta Saksi ERA OPTIKA yang merupakan Istri Terdakwa menyaksikan penggeledahan dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Terompet mainan Anak-anak, di dalam Terompet tersebut terdapat kotak bekas permen warna putih dan di dalam kotak permen tersebut terdapat 1 (satu) bungkus bekas bumbu Indomie yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus satu persatu dengan bekas timah rokok yang berada di ruang tengah, kemudian Petugas Kepolisian menemukan alat-alat hisap Shabu berupa Bong yang terletak di samping Terompet, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian memiliki menurut KBBI adalah barang terlarang yang diperoleh Terdakwa dari seseorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan cara diberi ketika Terdakwa akan menemui Orang bernama SITI di Desa Kebun Jeruk Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, menurut Majelis Hakim adalah cara memperoleh barang secara tidak sah atau dengan kata lain Terdakwa memiliki barang yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan dengan adanya serah terima barang berupa Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa dengan Laki-laki yang Terdakwa ceritakan tersebut maka kepemilikan barang terlarang tersebut dengan sendirinya telah beralih menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur ketiga yakni *Memiliki* dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika Shabu yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa DIOBA MIRZA tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.089.99.20.05.0104.K tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat Kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 191/10700.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YASRIZAL dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakan di dalam kotak permen warna putih berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), pemisahan untuk Barang Bukti 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram), untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram);

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya lebih kepada permohonan penjatuan putusan yang sering-ringannya dengan alasan mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga telah dipertimbangkan sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ditentukan dibawah ini;

Bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bagi diri Terdakwa tetapi berapa lama penjatuhan pidana dimaksud ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana denda maka apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar (vide pasal 148), yang besarnya dan lama pengganti denda terhadap Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakan di dalam kotak permen warna putih, dengan rincian berat keseluruhan 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), disisihkan untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram), pemisahan untuk barang bukti 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram), berikut 1 (satu) Terompet yang terbuat dari kertas, 1 (satu) lembar Celana Levis warna biru, 1 (satu) Cangkir plastik merek Cho-cho, 1 (satu) Bong alat hisap yang terbuat dari botol

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tutupnya berlubang dua, 2 (dua) Pipet besar warna hitam dan kuning, 2 (dua) Pipet plastik kecil yang bagian ujungnya sudah dibengkokan, 1 (satu) Kaca pirek, 1 (satu) Jarum, 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berisi Cotton buds dan 1 (satu) Pipet plastik kecil yang bagian bawahnya bergelembung sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ warna merah berikut 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ dan 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna putih dikembalikan kepada Terdakwa DIOBA MIRZA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan segala bentuk Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIOBA MIRZA alias DIO Bin BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun**, dan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pula **denda** sebesar **Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dibalut lagi dengan potongan timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik bekas bumbu Indomie yang diletakan di dalam kotak permen warna putih, dengan rincian :
Berat keseluruhan : 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram);
a. Disisihkan untuk Balai POM : 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram);
- 1 (satu) Terompet yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna biru;
- 1 (satu) Cangkir plastik merek Cho-cho;
- 1 (satu) alat hisap Bong yang terbuat dari botol yang tutupnya berlubang dua;
- 2 (dua) Pipet besar warna hitam dan kuning;
- 2 (dua) Pipet plastik kecil yang bagian ujungnya sudah dibengkokan;
- 1 (satu) Kaca pirek;
- 1 (satu) Jarum;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berbentuk skop;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang berisi Cotton buds;
- 1 (satu) Pipet plastik kecil yang bagian bawahnya bergelembung; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ warna merah;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX-King B-6789-SEZ;
- 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIOBA MIRZA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Senin**, tanggal **27 (Dua Puluh Tujuh) Bulan Juli Tahun 2020** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **LELY MANULLANG, S.H.**, dan **EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 (Tiga) Bulan Agustus Tahun 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu **TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **M IQBAL MAHARAM, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. **LELY MANULLANG, S.H.**

=TTD=

II. **EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.**

Hakim Ketua,

=TTD=

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.